



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 313 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Inspektorat dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
a. Pengguna Anggaran/Barang ;
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
c. Bendahara Pengeluaran ;
d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :

1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Menandatangani SPM ;
6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :

1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 313 /408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG SKPD
1	2	3	4
1	SUGENG BASUKI, SH, M.Si NIP. 19580709 198512 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur	Pengguna Anggaran/Barang
2	ELLY ATIE, SH NIP. 19570215 198303 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala c Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan d Pengawasan atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah ✓ e Evaluasi AKIP/LAKIP f Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ✗ g Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan h Peningkatan Kualitas Pengawasan
3	FARID YASIR, ST NIP. 19770526 200604 1 016 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
4	ENDANG DWI WAHYUNINGSIH NIP. 19620810 198603 2 014 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Kualitas Pengawasan

1	2	3	4
5	SULATIN NIP. 19660504 199103 2 015 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
6	HARIN PURWIYASTUTI, SE NIP. 19720816 199803 2 006 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pengawasan Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah
7	ENY KUSRINI NIP. 19780604 200801 2 017 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Evaluasi AKIP/LAKIP
8	RATNA SUSANTI, STP NIP. 19771223 200801 2 007 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
9	ARIF GUNAWAN CAHYONO NIP. 19850127 200501 1 002 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
10	DJOKO MULJONO, S.Sos, MM NIP. 19620214 198211 1 001 Pembina (IV/a)	Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya
11	AG. TJ. TITIN SULISTIATI NIP. 19570827 198211 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya

1	2	3	4
12	Drs. AGUS SADIKIN NIP. 19630818 198509 1 002 Pembina (IV/a)	Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
13	SUPRIYONO, S.Sos, MM NIP. 19701125 199803 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengawasan Kesehatan dan KB	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
14	Drs. DARYONO, MM NIP. 19651117 198703 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Inspektur Pembantu Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan
15	TATIANA MUMPUNI NIP. 19670814 199203 2 011 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO